



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/540 /B.02/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VALIDASI LISAN KEGIATAN PEMBINAAN HAFIZ/HAFIZAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tes lisan guna menilai dan menetapkan calon peserta penghafal Al-Qur'an 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz pada kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Validasi Lisan Penilai Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Validasi Lisan Kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VALIDASI LISAN KEGIATAN PEMBINAAN HAFIZ/HAFIZAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Validasi Lisan Kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Validasi Lisan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tes lisan kepada calon peserta Kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2023;
 - b. menilai dan menetapkan calon peserta Kegiatan Pembinaan Hafiz/Hafizah Provinsi Lampung Tahun 2023; dan
 - c. mengusulkan calon peserta untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim Validasi Lisan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Validasi Lisan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan Kode Rekening 4.01.04.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/540/B.02/HK/2023
TANGGAL : 18 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VALIDASI LISAN KEGIATAN PEMBINAAN
HAFIZ/HAFIZAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Anhar Parinduri, AP, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Tim Sekretariat
- Koordinator : Dewi Anggeriyani P, S.Sos., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : Andriyansyah (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Tim Validasi Lisan : 1. Ustadz Yusuf Baihaqi, Lc., MA (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
2. Ustadz H. Hasbuna, S.Ag., M.Pd.I (Kepala Kantor Urusan Agama Rajabasa Bandar Lampung)
3. Ustadz Hi. Jurumi (Dosen Tahfidz Universitas Mahalayati Bandar Lampung)
4. Ustadz Hasan Basri, Lc (Pimpinan Yayasan Peradaban Qurani Lampung)
5. Ustadz Arimbi, S.Ag., M.Pd.I (Pimpinan dan Pembina Majelis Ilmi Baitul Qur'an Al Aufa Bandar Lampung)
6. Luqman Hakim Habibi, M.Pd.I (Pimpinan Pondok Pesantren Tilawah Qur'an Al Quds Bandar Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI